



PUTUSAN
Nomor 3289 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kav. Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Sulistyo Wimbo S Hardjito, *President Director* PT Angkasa Pura I (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. R. Sujiastono, M.Si., Project Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Proyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Solo Km. 9 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016, memberi kuasa kepada Tony T Spontana, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Agustus 2016 dan Kuasa Substitusi Kembali kepada Nur Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Kembali tanggal 11 Agustus 2016;
- II. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berupa Bandara Internasional di Wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Arie Yuriwin, S.H., M.Si., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso –

Halaman 1 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mergangsan, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Suharsono, M.Si., dan kawan-kawan, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dan Analis Permasalahan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016;

Pemohon Kasasi I dan II dahulu Para Termohon Keberatan;

L a w a n

WITONO, bertempat tinggal di Dusun Bayeman RT/RW 04/02, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Muslim Murjiyanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 86 Yogyakarta dan Jalan Imogiri Barat Km.4 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan fakta kapasitas Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan Penggarap Tanah Pakualaman (PAG) yang terletak di wilayah Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sejak tahun 1989 (*vide* bukti terlampir). Adapun tanah yang digarap oleh Pemohon sejak tahun 2013 dibuat untuk usaha budidaya tambak udang dengan klasifikasi/identifikasi sebagai berikut:
 - Tanah garapan Pemohon (Witono) seluas 1675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang kemudian ditambah oleh Pemohon, dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



Sebelah utara tanah Hak Milik (Tardi, Sutisna);

Sebelah Barat Jalan;

Sebelah Selatan tanah tambak garapan Sastro Wiyono;

Sebelah Timur tanah tambak garapan Ratino Winarto;

2. Bahwa berdasarkan fakta yuridis lahan tambak yang ditambah oleh Pemohon yang terletak di Dusun Bayeman, wilayah Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah yang terkena Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, hal ini mengacu pada hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah untuk Bandara Internasional Yogyakarta di wilayah di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta melalui Satgas A (bertugas mengidentifikasi obyek, pemilik/penggarap/penyewa, luas maupun batas-batasnya) maupun Satgas B (bertugas menghitung jumlah tanaman/benda yang berada di atas obyek). Hal ini tertuang dalam Daftar Nominatif Desa Sindutan, Kecamatan Temon, tentang "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/DN-PPT/I/2016, tertanggal 6 Januari 2016 (*vide* bukti terlampir);
3. Bahwa Daftar Nominatif Desa Sindutan, Kecamatan Temon tentang "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/DN-PPT/I/2016, tertanggal 6 Januari 2016, tercantum secara jelas dan terang dalam urutan Nomor 330 (Kolom Pemilik Pakualaman), yangenggarap adalah Pemohon, dengan benda-benda lain yang berkaitan dengan usaha tambak tersebut dengan luas lahan 1675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), diantaranya gubuk, asbes, gedek, selang spiral, bis beton, sumur bor, kincir, paralon syphon, mulsa, kabel listrik, luas tambak, waring, paralon pengambilan air asin;
4. Bahwa penilaian besarnya ganti kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Pasal 65 (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara jelas telah diatur tentang Penilaian meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan

Halaman 3 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



tanah dan atau kerugian lain yang dapat dinilai. Namun ternyata pihak Penilai dalam menilai tanah yang ditambah oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam *posita* 1 di atas, baik pengadaan tambak (mengeruk/membego), benda-benda yang berdiri/melekat dengan tambak/aset pengadaan tambak/sarana dan prasarannya milik Pemohon, maupun estimasi kerugian akan hasil yang didapatkan untuk setiap kali panen, ternyata nilai ganti ruginya adalah Rp0,00 (nol rupiah). Dengan demikian Hasil Penilaian yang menyatakan ganti rugi bagi penambah adalah Rp0,00 (nol rupiah) yang dilakukan oleh Team Penilai tersebut sangat merugikan Pemohon serta tidak memenuhi rasa keadilan;

5. Bahwa pengumuman/pemberitahuan ganti rugi dan musyawarah bentuk ganti rugi yang disampaikan oleh Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, di Kantor Balai Desa Sindutan, dengan dihadiri Para Termohon Keberatan I dan II, Para Satgas secara lengkap maupun semua yang diundang untuk menerima pengumuman/pemberitahuan termasuk Pemohon, kemudian hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 semua warga yang telah diundang tersebut termasuk Pemohon diundang kembali untuk hadir pada hari Jumat, tertanggal 22 Juli 2016 di Kalurahan Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dan diminta untuk tanda tangan menerima/menolak tentang besaran ganti rugi yang akan diperolehnya, dan kemudian berdasarkan pengumuman yang ditempel di Balai Desa Sindutan, masa waktu keberatan selama 14 (empat belas) hari kerja yang jatuh pada tanggal 5 Agustus 2016. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Pemohon mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Wates untuk memperoleh keadilan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan yang ada;
6. Bahwa alasan yang diajukan Pemohon dalam melakukan keberatan diantaranya berdasarkan:
 - Berdasar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Pasal 65 (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara jelas telah diatur tentang Penilaian meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian lain yang dapat dinilai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian usaha Tambak Pemohon adalah riil dapat dinilai baik dari sisi pengadaan tambak maupun operasional pemeliharaan udang, bahkan oleh Satgas A dan B telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi maupun penghitungan semua benda yang ada di atas tambak Pemohon, sehingga sangatlah tidak masuk akal jika nilainya adalah Rp0,00 (nol rupiah);

- Pasal 56 (1) a Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2030, yang secara terang menjelaskan arahan Pengembangan Zona Perikanan Budidaya dilakukan dengan “Mengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temon dan Galur, Kabupaten Kulon Progo”;
 - Pasal 46 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 - 2032 yang berbunyi “Kawasan peruntukkan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (kawasan peruntukkan perikanan budidaya) meliputi budidaya perikanan air payau Kecamatan Temon, Wates dan Galur”;
 - Sebagai pembanding semua tanaman maupun bangunan milik penggarap yang berdiri di atas tanah Pakualaman telah memperoleh penilaian ganti rugi, kecuali usaha tambak ataupun benda/bangunan yang berdiri di atas tambak tersebut ganti ruginya Rp0,00 (nol rupiah);
7. Bahwa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian didasarkan pada musyawarah antara Termohon Keberatan I dengan pihak yang berhak, musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan I selaku pelaksana pengadaan tanah dengan pihak yang berhak serta melibatkan Termohon Keberatan II sebagai pihak yang memerlukan objek tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian dari Tim Apreaisal;
8. Bahwa besarnya ganti kerugian untuk usaha tambak Pemohon yang dikelola/digarap di atas tanah Hak Milik Pakualaman (PAG) seluas 1675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di wilayah Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Pemohon akan kehilangan mata pencaharian/penghidupan berupa olahan tambak yang setiap 1 (satu) tahun 4 (empat) kali panen dengan

Halaman 5 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil untuk setiap kali panen rata-rata sebesar Rp96.032.947,00 (sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang jika dirinci:

- Modal beli bibit: Rp8.400.000,00;
- Modal beli pakan: Rp48.000.000,00;
- Modal obat: Rp2.500.000,00;
- Operasional pemeliharaan/perawatan: Rp16.000.000,00;

===== Nilai Jual Brutto: Rp170.933.947,00

===== Keuntungan: Rp96.032.947,00 (satu kali panen), jika 1 (satu) tahun 4 kali, maka $Rp96.032.947,00 \times 4 = Rp384.131.788,00$ (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

Jika perhitungan untuk layak nya penambak sampai mempunyai mata pencaharian yang tetap adalah estimasi 2 (dua) tahun, maka $Rp384.131.788,00 \times 2$ (dua) tahun = Rp768.263.576,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah);

- b. Biaya pengadaan/pembuatan tambak udang berikut biaya pengadaan sarana dan prasarana untuk pemeliharaan udang sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif terkait dengan benda yang ada di atas tambak udang jika dinominal untuk setiap luasan 1000 m² (seribu meter persegi) menghabiskan biaya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga total biaya untuk luasan 1675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Dengan demikian total keseluruhan ganti kerugian yang seharusnya diterima oleh Pemohon adalah sebesar:

- Kehilangan keuntungan usaha tambak/mata pencaharian selama 2 (dua) tahun untuk 1 (satu) lokasi tambak adalah Rp768.263.576,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Kehilangan biaya pengadaan tambak maupun sarana dan prasarannya untuk 1 (satu) tambak adalah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Totalnya Rp908.263.576,00 (sembilan ratus delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

9. Bahwa Pemohon sudah berulang kali secara kekeluargaan memberikan

Halaman 6 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian dan pemahaman serta berupaya menyelesaikan permasalahan tentang besarnya ganti kerugian untuk usaha tambak milik di atas tanah seluas 1675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo maupun bangunan, benda yang berada di atas usaha tambak tidak pernah merespon dengan baik, bahkan dengan sengaja membiarkan permasalahan terkatung-katung tidak jelas penyelesaiannya, maka dari itu satu-satunya cara agar segera mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara *a quo* hanya melalui permohonan keberatan di Pengadilan Negeri Wates;

10. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon berdasarkan bukti-bukti kepemilikan dan alasan yuridis yang sah menurut undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dalam pembuktian, maka sudah selayaknya apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Wates agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa usaha tambak milik Pemohon di atas tanah seluas 1675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo maupun bangunan, benda yang berada di atas usaha tambak tersebut secara keseluruhan harus dinilai;
3. Menyatakan bahwa Penilaian dari Termohon Keberatan I/Tim Pengadaan Tanah terhadap usaha tambak milik Pemohon di atas tanah seluas 1675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo maupun bangunan, benda yang berada di atas usaha tambak tersebut dengan ganti rugi Rp0,00 (nol rupiah) adalah tidak benar;
4. Menetapkan bahwa usaha tambak milik Pemohon di atas tanah seluas 1675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo maupun bangunan, benda yang berada di atas usaha tambak tersebut, total ganti kerugiannya adalah sebesar Rp908.263.576,00 (sembilan ratus delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Termohon II untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon terkait usaha tambak milik Pemohon di atas tanah seluas 1675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo maupun bangunan, benda yang berada di atas usaha tambak tersebut, total ganti kerugiannya adalah sebesar Rp908.263.576,00 (sembilan ratus delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi;
7. Menghukum Termohon Keberatan I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan yuridis lain, demi terciptanya rasa keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wates telah memberikan putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Wat., tanggal 8 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menetapkan bentuk ganti kerugian berupa uang dan besarnya ganti kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Termohon Keberatan II untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan dalam bentuk uang dengan jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
4. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Para Termohon Keberatan pada tanggal 8 September 2016, kemudian terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016 dan Termohon Keberatan I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Kembali tanggal 11 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016 dan 21 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Wat., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates,

Halaman 8 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 26 September 2016 dan 27 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II/Para Termohon Keberatan telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 30 September 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan II:

1. Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Wat., tanggal 8 September 2016, mengadili angka 3 tertulis: "Menghukum Termohon Keberatan I untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan dalam bentuk uang dengan jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan, Majelis berpendapat bahwa suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut, hal mana dalam perkara perdata, dikenal adanya hukum antar waktu, artinya keabsahan suatu perbuatan perdata harus diukur berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Hak untuk hidup, baik untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (halaman 50);

Bahwa dengan keberatan tersebut Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan II akan menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan



Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2014 – 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012) yang terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupaten berkedudukan: a. Melengkapi RTRW Kabupaten dan b. Bersama dengan RTRW Kabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dan Pasal 111 huruf h berbunyi: “Memanfaatkan wilayah atau melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 1 September 2014, sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, maka semua tambak yang telah ada dan yang berada diluar zonasi agar kegiatannya dihentikan;

Bahwa *Judex Facti* tidak mencantumkan ketentuan Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”, selanjutnya dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

3. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan, berdasarkan pertimbangan dimaksud, dengan estimasi biaya pembuatan tambak untuk luas sekitar 1000 – 1500 meter sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) hingga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tambak milik Pemohon Keberatan yakni Witono berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil untuk tambak Pemohon Keberatan dengan luas 2390 m² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), menetapkan jumlah/besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada Pemohon Keberatan Witono sebesar

Halaman 10 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), (halaman 57-58);

Bahwa dengan keberatan tersebut Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I akan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan bukan menggarap/mengerjakan tambak di atas tanah Negara, melainkan menggarap/mengerjakan tanah usaha tambak di atas tanah milik Kadipaten Pakualaman, status tanahnya bernama Pakualaman Ground (PAG), berkaitan dengan status garapan tambak di atas tanah PAG tidak ada yang berizin;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan II tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena hal ini jelas sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya yang sampai saat ini belum dicabut, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan tanah ialah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan yang dimaksud dengan memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Larangan terhadap tanah-tanah tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 4 tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi: "Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
- c. Bahwa penerima ganti rugi adalah pihak Kadipaten Pakualaman bukan penggarap (usaha tambak) dan Kadipaten Pakualaman akan memberikan tali asih/kompensasi kepada penggarap;

Pemohon Kasasi II/Termohon Keberatan I:

Ad.1. Hakim Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan:

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak, karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi masing-masing atas nama sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Riyadi selaku Kasi Pembangunan pada Kantor Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Saksi Handoko selaku warga Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

Sedangkan saksi-saksi dari pihak Pemohon Kasasi II terdiri dari:

- Saksi Ir. Bayu Dono, M.Sc., dari Kantor Pakualaman (keteranganannya diberikan dibawah sumpah);
- Saksi Sudarno selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo (keteranganannya diberikan dibawah sumpah);
- Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo (keteranganannya diberikan dibawah sumpah);
- Saksi Dra. Uswatun Khasanah, M.Si., selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (keteranganannya tidak dibawah sumpah karena Termohon Kasasi keberatan dengan alasan saksi mendapat Upah dari Pemohon Kasasi II, namun Pemohon Kasasi II keberatan atas pernyataan tersebut karena yang bersangkutan adalah saksi fakta dan hanya mendapat fee atas pekerjaan sebagai Penilai Pertanahan dari Pemohon Kasasi II, namun keberatan Pemohon Kasasi II ditolak oleh Ketua Majelis Hakim sehingga keteranganannya diberikan tidak dibawah sumpah, akan tetapi saksi ini ketika bersaksi dalam perkara lain yang objek permasalahannya sama dengan Majelis Hakim yang berbeda keteranganannya di bawah sumpah);
- Serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tambak yang dimohonkannya, sementara Majelis Hakim hanya mengacu kepada pencantuman nama Termohon Kasasi pada Daftar Nominatif yang dibuat oleh Satgas A dan Satgas B dengan berdasarkan keterangan dari saksi Riyadi selaku Kasi Pembangunan (Perangkat Desa) Desa Sindutan, Kecamatan Temon yang notabene tanpa dukungan bukti tertulis, sementara dalam Daftar Nominatif Nomor 01/DN-PPT/II/2016 yang dibuat tanggal 6 Januari 2016 (bukti P-III) jelas tertulis pada kolom keterangan bahwa petambak udang adalah atas nama orang lain bukan atas nama Termohon Kasasi,

Halaman 12 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, sedangkan bukti tertulis dari Termohon Kasasi yaitu Surat Keterangan Desa Sindutan Nomor 140/186/VII/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Sindutan tertanggal 19 Juli 2016 (bukti P-II) untuk menerangkan dan membenarkan Surat Pernyataan Termohon Kasasi yang menyatakan Termohon Kasasi adalah penggarap tanah PAG sejak tahun 1989 dan pengelola tambak sejak tahun 2013 tidaklah dapat diyakini kebenarannya, karena telah nyata bahwa Surat Pernyataan Termohon Kasasi tidak dilampirkan sebagai alat bukti tertulis dalam persidangan dan saksi dari Termohon Kasasi yang bernama Riyadi (Kasi Pembangunan Desa Sindutan) telah menerangkan dibawah sumpah bahwa Surat Pernyataan Termohon Kasasi dan Surat Keterangan Kepala Desa Sindutan tersebut dibuat setelah Berita Acara Kesepakatan Nomor 421/BA-PPT/VII/2016 (bukti P-IV) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional D.I Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada tanggal 22 Juli 2016, dan bukan sebagai data pendukung dalam penyusunan Daftar Nominatif yang dibuat pada tanggal 6 Januari 2016, dan saksi Riyadi juga menerangkan bahwa Surat Pernyataan Termohon Kasasi serta Surat Keterangan Kepala Desa dibuat atas saran dan petunjuk dari oknum pihak Pelaksana Pengadaan Tanah dari Kanwil BPN Propinsi D.I Yogyakarta dan tidak diketahui apa maksud dan tujuan dibuatnya surat tersebut, karena kegiatan penilaian sudah selesai dan sudah diumumkan pada waktu itu, oleh karena itu fakta-fakta ini telah nyata menunjukkan bahwa Termohon Kasasi bukanlah pihak yang berhak, namun Majelis Hakim dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan:
"Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang terdiri atas perseorangan,

Halaman 13 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



badan hukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. Pemegang hak atas tanah;
 - b. Pemegang hak pengelolaan;
 - c. Nadzir untuk tanah wakaf;
 - d. Pemilik tanah bekas milik adat;
 - e. Masyarakat hukum adat;
 - f. Pihak yang menguasai tanah Negara dengan iktikad baik;
 - g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah, dan/atau
 - h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah”;
- b. Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016:
- ”Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon Keberatan atau kuasanya, yang memuat uraian yang menjadi dasar keberatan yaitu kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berhak”;
- c. Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016:
- ”Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh Pemohon Keberatan atau kuasanya, dengan dilampiri alat bukti pendahuluan berupa fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan Pemohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah”;
- d. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016:
- ”Fotocopy alat bukti pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dan b wajib dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Ad.2. Hakim Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum:

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menyatakan bahwa tidak adanya bukti sah yang mendukung bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sebagai pemilik atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarap yang sah dari usaha tambak di atas tanah milik Pakualaman (PAG) seluas 1675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di wilayah Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, baik berupa Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan ataupun Surat Ijin Usaha Tambak/Pengelolaan Tambak dari pihak yang berwenang (Pemerintah Daerah Kulon Progo), maupun Ijin/Persetujuan sebagai penggarap/pengelola usaha tambak di tanah Hak Milik Pakualaman (PAG) yang seharusnya diperoleh dari pemilik tanah yaitu pihak Pakualaman, karena selama pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi, masing-masing atas nama Riyadi selaku Kasi Pembangunan pada Kantor Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dan saksi Handoko selaku warga Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo maupun saksi-saksi dari pihak Pemohon Kasasi II terdiri dari saksi Ir. Bayu Dono, M.Sc., dari Kantor Kadipaten Pakualaman, saksi Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan saksi Dra. Uswatun Khasanah, M.Si., selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan (semua keterangan saksi-saksi diberikan dibawah sumpah, kecuali keterangan saksi Dra. Uswatun Khasanah, M.Si.) serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan, ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas tambak di atas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) tersebut, bahkan dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan saksi Ir. Bayu Dono, M.Sc., (disumpah) yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sama sekali tidak dikenal oleh saksi dan pihak Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancingan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan, dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo setahu saksi tidak pernah menerbitkan Ijin Usaha

Halaman 15 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



Tambak Udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:

“Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) telah diatur dalam masing-masing pasal diantaranya, yaitu:

a. Pasal 47:

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. Pasal 49:

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;

c. Pasal 51:

Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Keterangan saksi Ir. Bayu Dono, M.Sc., dari Kantor Kadipaten Pakualaman tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan



Kabupaten Kulon Progo (disumpah) yang menerangkan pada intinya:

- Bahwa benar tambak udang Termohon Kasasi tidak pernah mendapatkan ijin ataupun tidak ada terdaftar/tercatat pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan data/pembukuan yang ada pada Dinas;
- Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tidak mendaftarkan pengelolaan budidaya udang yang diklaim ditambaknya tersebut telah bertentangan dengan:
 1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: "Orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di daerah wajib memiliki Ijin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan dan ayat (2) menyebutkan: "Ijin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Ijin Usaha Perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) atau TPUPI (Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan)", (TK 2 – 6);
 2. Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di tambak pada poin 5.2. butir 3) menyebutkan: "Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD) dengan ketentuan, bagi perorangan yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang dari 10 hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat (TK 2 – 8);
- Bahwa benar usaha tambak udang yang diakui Termohon Kasasi dikelolanya/digarap di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, yang berlokasi di atas tanah Pakualaman (PAG) bukanlah tempat/zonase peruntukan tambak udang dan keadaan ini telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) huruf d Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2014 – 2034 menyebutkan: "Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkar dan Desa Banaran", hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 (TK 2 - 7);
- Bahwa benar zona lokasi tempat tambak yang diklaim milik Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi adalah sebenarnya diperuntukkan bagi pertanian dan peternakan;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) mengelola tambak udang di Desa Sindutan, Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2013, karena usaha tambak udang Pemohon Keberatan tidak pernah terdaftar;
- Bahwa benar peraturan yang mengatur tentang usaha budi daya perikanan di air payau ataupun budidaya udang di tambak wajib berlaku bagi seluruh masyarakat pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan di Kabupaten Kulon Progo, dan peraturan tersebut dianggap diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat karena dapat diakses secara luas melalui *situs website* resmi sistem jaringan dokumen dan Informasi Hukum (SJDIH) Pemkab Kulon Progo serta Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 telah diumumkan dalam Berita Daerah (Lembaran Daerah) Kabupaten Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2015 dan pelaku usaha seharusnya sebagai pihak yang pro aktif mendaftarkan usahanya tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apalagi pendaftaran tidak dipungut biaya apapun, demikian pula dengan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 sesuai Pasal 114 disebutkan bahwa "Perda ini berlaku pada tanggal 1 September 2014 dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo";
- Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan air payau/budi daya udang di tambak di Kabupaten Kulon Progo, baik yang telah berdiri sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo telah pernah melakukan Bimbingan Teknis kepada perwakilan Kelompok Usaha Budidaya Ikan pada sekitar tahun 2014 dan tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo di Wates;
- Bahwa benar pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo telah pernah melayangkan Surat Pemberitahuan/Teguran kepada para petambak udang di luar zonase

Halaman 18 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukan, yang pada intinya melarang usaha budidaya perikanan air payau/tambak udang yang berada di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya masing-masing yaitu:

1. Surat Nomor 523/0581, tanggal 17 Juni 2014 perihal Pemberitahuan/Teguran yang ditandatangani oleh drh. Rr. Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
 2. Surat Nomor 523/0671, tanggal 14 Juli 2014 perihal Pemberitahuan/Teguran ke-2 yang ditandatangani oleh drh. Rr. Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
 3. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 500/4011, tanggal 23 Juli 2014 tentang Penataan Tambak di Wilayah Pesisir yang ditandatangani oleh dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG. (K) selaku Bupati Kulon Progo;
 4. Surat Nomor 500/7776, tanggal 30 Maret 2015 perihal Peringatan bagi petambak yang ditandatangani oleh dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG. (K) selaku Bupati Kulon Progo;
- Bahwa benar seluruh Surat Teguran/Peringatan tersebut disampaikan melalui Kantor Desa Sindutan, Kecamatan Temon dikarenakan tidak diketahuinya data/nama petambak udang yang sebenarnya;
 - Bahwa keterangan saksi Sudarna didukung pula oleh keterangan dari saksi Agung Kurniawan (disumpah) selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo yang pada intinya menerangkan:
 - Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan air payau/pembudidayaan udang di tambak yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo wajib mendaftarkan usahanya/memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan kriteria:
 1. Apabila untuk pembesaran dengan luasan 0 - 5 Ha wajib mendaftarkan usahanya kepada Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, maka jenis perijinannya yaitu berupa Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 2. Apabila untuk pembesaran dengan luasan lebih dari 5 Ha wajib mendaftarkan usahanya kepada Kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT), maka jenis perijinannya yaitu berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), hal ini sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015
tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan;

- Bahwa benar jika lokasi tambak udang/pembudidayaan ikan air berada di luar kawasan zonase peruntukannya maka Ijin Usaha tidak dapat diberikan, hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034;
- Bahwa benar dalam pemberian perijinan tersebut tetap memerlukan data dukung baik berupa Ijin Gangguan (HO) dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) maupun Ijin Lokasi, dan apabila syaratnya tidak terpenuhi maka tidak dapat diterbitkan Ijin Usaha;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Termohon Kasasi (semula Pemohon keberatan) mengelola tambak udang di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2013, karena usaha tambak udang Pemohon Keberatan tidak pernah terdaftar/memperoleh ijin;
- Bahwa benar jika lokasi tambak udang Termohon Kasasi berada di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kabupaten Kulon Progo, maka telah melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf d Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034 menyebutkan: “Sub Zona tambak berada di Desa Jangkar dan Desa Banaran”, hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;
- Bahwa kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi dengan keterangan saksi Dra. Uswatun Khasanah, M.Si., selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura I selaku instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi D.I Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

Halaman 20 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Propinsi Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo tanggal 26 April 2016;

- Bahwa benar saksi melakukan penilaian dengan standar resmi dan mengacu pada Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2016 yang tercantum dalam SPI dan Petunjuk Teknis SPI 103 beserta lampirannya dan SPI 301;
- Bahwa Penilai Pertanahan yang ditugaskan melakukan penilaian berdasarkan peta bidang dan daftar nominatif yang disampaikan oleh Termohon Keberatan I kepada Penilai Pertanahan selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap objek penetapan lokasi dengan metode menggunakan daftar nilai/daftar/data pembanding aset, faktor-faktor aset yang dinilai, data analisa pasar untuk per bidang tanah, meliputi:
 - a. Tanah;
 - b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - c. Bangunan;
 - d. Tanaman
 - e. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau
 - f. Kerugian lain yang dapat dinilai(sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum);
- Bahwa benar Penilai Pertanahan melakukan tugas penilaian pertanahan terhadap objek pengadaan tanah di lima Desa Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dimulai sejak bulan Mei 2016, meliputi Desa Jangkaran, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo, Desa Palihan dan Desa Glagah;
- Bahwa benar tidak semua objek pengadaan tanah yang tercantum dalam daftar nominatif dapat dilakukan penilaian/dapat dihitung nilainya oleh Penilai Pertanahan, dikarenakan adanya keharusan dari Penilai Pertanahan untuk mengidentifikasi lebih lanjut tentang *feasable legality* dari objek pengadaan tanah yang dinilai, yang selanjutnya disebut dengan *adjustment*, diantaranya adalah kesesuaian *legalitas* tentang objek yang akan dinilai;
- Bahwa benar terbukti banyak peralatan-peralatan berupa barang-

Halaman 21 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang elektronik yang tercantum dalam daftar nominatif tidak dilakukan penilaian atau dinilai Rp0,00 (nol rupiah), dikarenakan termasuk *personal properti* barang bergerak yang bisa dipindahkan tanpa menimbulkan kerusakan;

- Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kabupaten Kulon Progo dinilai Penilai Pertanahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dengan alasan tambak udang tersebut tidak mempunyai kesesuaian atau kelayakan legalitas hukum karena lokasi tempat tambak udang tersebut berada di luar zonasi peruntukannya, karena telah melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf d Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2014 – 2034 menyebutkan: “Sub Zona tambak berada di Desa Jangkar dan Desa Banaran”; dan dalam lampiran II Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 bahwa khusus Desa Jangkar zonasi peruntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Kadilangu, sedangkan untuk Desa Banaran hanya berada di Dusun Trisik;
- Bahwa benar tidak ada data pendukung daftar nominatif dalam bentuk tertulis yang menyatakan bahwa tambak didirikan pada tahun 2013 dan tidak ada pula data pendukung tertulis yang membenarkan si Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) adalah pemilik tambak yang sah;
- Bahwa benar selanjutnya pihak Pelaksana Pengadaan Tanah (BPN Kanwil Propinsi Yogyakarta) mempertegas lagi tentang status legalitas kepemilikan tambak dengan mengirimkan Surat kepada Bupati Kulon Progo untuk mempertanyakan perijinan seluruh tambak yang ada di Desa Sindutan dan Desa Jangkar, Kabupaten Kulon Progo, dan ternyata diperoleh jawaban dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupa Surat yang ditandatangani oleh Ir. RM. Astungkoro, M.Hum., selaku Sekda Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor 500/2974, tanggal 20 Mei 2016 perihal Surat Pemberitahuan menyatakan bahwa usaha tambak yang berada di lokasi calon Bandara Internasional Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo semuanya tidak ada yang berijin (*in casu* termasuk usaha tambak yang digarap Termohon

Halaman 22 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi), (TK 2-5);

- Bahwa benar apabila Penilai Pertanahan melakukan penilaian terhadap tambak udang yang diklaim sebagai milik Termohon Kasasi yang notabene berlokasi di luar zonasi peruntukannya serta tidak memiliki ijin usaha dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maka akan berdampak terhadap terjadinya kerugian keuangan Negara, karena pemberian ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak dan hal ini nantinya bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. yang akan mengaudit kinerja dan pertanggungjawaban Penilai Pertanahan;

Dengan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas, kami akan menjelaskan tentang kekeliruan dan kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam membuat dalil-dalil yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara perdata atas nama Termohon Kasasi Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Wat., tanggal 8 September 2016, yang menyatakan yaitu:

- a. Tambak yang tidak terdaftar atau tidak berijin dan tidak sesuai peruntukannya yang telah ada sejak tahun 2013 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tidak beralasan hukum, karena Perda dan Perbup tersebut tidak bisa diberlakukan surut (*asas non retroaktif*); Penjelasan dan tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah: Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam membuat dalil-dalil pertimbangannya dengan alasan:

- a.1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas bahwa tidak dapat diperlihatkan adanya data pendukung secara tertulis yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi membuka usaha tambaknya sejak tahun 2013, dasar pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan yang bernilai informatif dari saksi Riyadi dan saksi Handoko yang tidak didukung oleh bukti tertulis, sedangkan foto tambak tidak bisa begitu saja dijadikan dasar/diragukan kebenarannya, dikarenakan tidak dilakukan sidang lapangan (*cross cek* lapangan) untuk membuktikan kebenaran objek tambak tersebut, apalagi Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 20 Juli 2016 yang tidak melampirkan Surat Pernyataan dari Termohon Kasasi, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dikarenakan sesuai

Halaman 23 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



keterangan dan pengakuan saksi Riyadi (saksi dari pihak Termohon Kasasi) di persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Surat Keterangan Kepala Desa dibuat atas saran dan petunjuk dari oknum pihak Pelaksana Pengadaan Tanah dari Kanwil BPN Propinsi D.I Yogyakarta dan tidak diketahui apa maksud dan tujuan dibuatnya surat tersebut karena seluruh kegiatan penilaian telah selesai pada waktu itu, sehingga oleh karenanya asas *non retroaktif* tidak dapat dijadikan dalil/dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dikarenakan tidak ada fakta bukti tertulis yang mendukung kebenaran bahwa tambak Termohon Kasasi dimulai sejak tahun 2013 dan tidak ada juga bukti tertulis yang mendukung bahwa Termohon Kasasi selaku pemilik tambak, sedangkan Daftar Nominatif sesuai keterangan saksi Dra. Uswatun Khasanah, M Si., selaku Penilai Pertanahan yang sah bukanlah sebagai pengakuan tentang alas hak kepemilikan usaha tambak dan tidaklah bersifat mutlak untuk dilakukan penilaian;

- a.2. Majelis Hakim hanya mengutip keterangan saksi Handoko secara sepenggal-sepenggal dan tidak secara menyeluruh, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Handoko (saksi dari pihak Termohon Kasasi) di persidangan dibawah sumpah juga telah menerangkan bahwa usaha tambak udang yang digarap Termohon Kasasi dalam 1 (satu) tahun dapat menghasilkan panen sebanyak 4 (empat) kali (masa panen triwulan sekali) dan dalam 1 (satu) kali panen telah dapat mengembalikan modal usaha tambak udang yang dikelola/digarap oleh Termohon Kasasi, dan jika memang Termohon Kasasi membuka usaha tambak sejak tahun 2013 maka pada Tahun 2014 modalnya sudah kembali, sehingga sudah tidak ada kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi bahkan sudah mendapatkan keuntungan, dan walaupun akhirnya Majelis Hakim mengacu kepada keterangan saksi Handoko maka jelas asas *non retroaktif* tidak berlaku dalam hal ini, dengan alasan jika keterangan saksi Handoko dikaitkan dengan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2014 - 2023 yang berlaku sejak tanggal

Halaman 24 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



1 September 2014, apabila panen udang di tambak terjadi pada saat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Perda Nomor 10 Tahun 2014 semestinya/seharusnya pada saat memulai pembibitan udang baru untuk pembesaran di tambak maka Termohon Kasasi harus tunduk dan taat kepada peraturan yang berlaku yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2014, karena secara hukum logika yang harus diperhatikan adalah pada saat kapan kembali dimulainya pembudidayaan udang, bukan sejak berdirinya tambak, sehingga apabila diasumsikan misalnya Termohon Kasasi menabur benih udang baru di tambak pada bulan Agustus 2014 dan panennya pada bulan Nopember 2014, maka pada bulan Desember 2014 Termohon Kasasi harus menutup usaha tambak yang digarapnya, karena lokasi usaha tambak udang Termohon tambak di Desa Sindutan tidak sesuai lagi dengan zonasi peruntukannya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf d Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034 menyebutkan: “Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran”;

Hal ini sesuai dengan asas hukum nasional *ex Tosterior Derogat Lex Priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama) dan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum);

Demikian pula secara *mutatis mutandis* berlaku dalam penerapan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan yang berlaku sejak tanggal 25 November 2015;

Perlu kami tegaskan lagi, bahwa peraturan-peraturan tersebut semuanya telah berlaku pada saat Tim Penilai Pertanahan melakukan penilaian terhadap objek pengadaan tanah, khususnya terhadap tambak udang garapan Termohon Kasasi di Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo pada bulan Mei 2016, sehingga Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 yang dijadikan dasar dan acuan oleh Tim Penilai Pertanahan untuk menilai tambak udang yang digarap Termohon

Halaman 25 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dihargai menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah), karena bertentangan dengan Perda yang baru;

Kalaupun Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 dianggap *non retroaktif* oleh Majelis Hakim, maka sebagai dasar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dapat menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang (bukti TK 2-8) yang masih berlaku dan belum pernah dicabut sampai sekarang ini, dan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada poin 5.2.butir 3) telah tegas menyebutkan:

"Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD), dengan ketentuan bagi perorangan yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang dari 10 hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat; Namun ternyata Majelis Hakim mengabaikan semua bukti-bukti dari Pemohon Kasasi dalam putusannya, termasuk seluruh peraturan-peraturan yang dijadikan alat bukti surat, sehingga jelas tindakan ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

- b. Tambak yang berdiri diatas tanah PAG berdasarkan keterangan saksi Ir. Bayudono, M.Sc., bahwa pihak Kadipaten Pakualaman tidak pernah keberatan masyarakat mengerjakan tanah PAG, didukung oleh saksi Riyadi yang menerangkan bahwa para penggarap PAG sejak dulu turun temurun dan keberadaan tambak sejak 2013 yang dikuatkan dengan bukti pernyataan dari Desa tertanggal 20 Juli 2016 dan bahwa Pengelolaan tanah diketahui oleh pihak Kadipaten, sehingga tidak bertentangan dengan Perda Keistimewaan DIY;

Penjelasan dan Tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah:

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam membuat dalil-dalil pertimbangannya dengan alasan:

- b.1. Sebagaimana telah kami jelaskan dalam poin huruf a tersebut di atas, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas bahwa tidak dapat diperlihatkan adanya data pendukung secara tertulis yang membuktikan bahwa Termohon

Halaman 26 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi membuka usaha tambaknya sejak tahun 2013 dan Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 20 Juli 2016 yang tidak melampirkan Surat Pernyataan dari Termohon Kasasi tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan, dikarenakan sesuai keterangan dan pengakuan saksi Riyadi (saksi dari pihak Termohon Kasasi) di persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Surat Keterangan Kepala Desa dibuat atas saran dan petunjuk dari oknum pihak Pelaksana Pengadaan Tanah dari Kanwil BPN Propinsi D.I Yogyakarta dan tidak diketahui apa maksud dan tujuan dibuatnya surat tersebut karena seluruh kegiatan penilaian ganti kerugian telah selesai pada waktu itu, demikian pula atas keterangan saksi Ir. Bayudono, M.Sc., bahwa Majelis Hakim telah salah mengutip dan menyimpulkan keterangan saksi Ir. Bayudono, M.Sc., tersebut dikarenakan saksi Ir. Bayudono, M.Sc., di persidangan telah menerangkan bahwa pihak Kadipaten Pakualaman mengetahui masyarakat menggarap tanah PAG untuk pertanian dan peternakan bukan untuk tambak, namun penggarapan/pemanfaatan tanah PAG serta perubahan pemanfaatannya belum pernah mendapatkan persetujuan dari pihak Pakualaman dan di persidangan terungkap dari keterangan saksi Ir. Bayudono, M.Sc., yang mewakili Pakualaman menerangkan keberatan dengan pembukaan tambak di tanah PAG, karena tidak sesuai peruntukannya dan tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, jadi sesuai keterangan saksi Ir. Bayudono, M.Sc., di persidangan, pemanfaatan/pengelolaan tanah PAG oleh warga masyarakat harus tetap mengacu kepada:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:
"Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten";
(Termohon Kasasi tidak ada izin persetujuan dari Kadipaten Pakualam untuk menggarap/mengelola usaha tambak udang);
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013

Halaman 27 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) khususnya dalam Pasal 47 ayat (3) menyebutkan:

“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan”;

(Termohon Kasasi tidak mematuhi peraturan tentang Zonasi/RTRW dan Perijinan serta peraturan terkait lainnya)

Pasal 49:

“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa”;

(Termohon Kasasi tidak pernah berkoordinasi dan tidak melibatkan Pemprov. D.I Yogyakarta, Pemkab. Kulon Progo dan Pemerintah Desa dalam menggarap/mengelola usaha tambaknya);

Pasal 51:

“Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan”;

(Termohon Kasasi tidak mematuhi peraturan tentang Zonasi/RTRW dan perijinan serta peraturan terkait lainnya);

- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada poin 5.2. terkait wajib daftar, pendapat Hakim kewajiban hukum memiliki konsekwensi yang beda sehingga makna wajib daftar yang tidak dilanjuti dengan aturan merupakan pemberitahuan bagi pemangku jabatan/kepentingan;

Penjelasan dan Tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah:

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menafsirkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 yang berlaku tanggal 23 Juli 2004 dengan alasan:

- c.1. Peraturan tersebut masih berlaku sampai sekarang dan belum pernah dicabut;
- c.2. Dalam peraturan tersebut tidak ada satupun yang mengatur



bahwa berlakunya peraturan tersebut adalah setelah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah/Bupati atau peraturan pelaksana lainnya;

- c.3. Dalam peraturan tersebut tidak ada satupun yang mengatur bahwa berlakunya peraturan tersebut harus melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terlebih dahulu;
- c.4. Dalam poin pertama memutuskan menetapkan disebutkan bahwa "Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini";
- c.5. Dalam poin kedua memutuskan menetapkan disebutkan bahwa "Pedoman sebagaimana dimaksud pada *diktum* pertama digunakan sebagai acuan bagi pejabat, aparat dan/atau masyarakat luas dalam melaksanakan budidaya udang di tambak";
- c.6. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada poin 5.2.butir 3) secara tegas menyebutkan:
"Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD), dengan ketentuan bagi perorangan yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang dari 10 hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat;
Makna kata "wajib" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (tidak boleh ditinggalkan) atau dapat juga diartikan sudah semestinya harus;
Sedangkan Dinas Kabupaten/Kota setempat haruslah dimaknai kepada Dinas Kabupaten/Kota yang terkait membidangi objek perikanan/kelautan/peternakan di daerah setempat (dalam perkara ini tentunya pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, karena lokus tambak udang berada di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo);
- c.7. Dalam Bab VI Penutup Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 secara tegas disebutkan bahwa:

Halaman 29 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



“Pedoman umum ini merupakan pedoman bagi pejabat, aparat, dan/atau masyarakat luas dalam melaksanakan budidaya udang di tambak, yang harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab, untuk memacu penerapan prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan tambak udang yang berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan;

Makna kata Pedoman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan atau dapat juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu;

Mempedomani artinya mendasari pada pedoman, misalnya Hakim hendaknya mempedomani undang-undang tertulis dalam memutuskan perkara (sesuai KBBI);

- c.8. Keputusan Menteri (sekarang disebut Peraturan Menteri) diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan dan termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri (sebelumnya Keputusan Menteri), ini mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 ayat (1), (2) UU Nomor 12 Tahun 2011), bahkan kedudukannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut lebih tinggi daripada Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten, sehingga dalam hal ini berlaku asas *Lex Superior Derogat Lex Inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Dengan demikian sudah seharusnya/semestinya Majelis Hakim menjadikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 sebagai acuan dasar pertimbangan untuk memberikan putusan dalam perkara ini, dikarenakan hanya peraturan ini yang secara spesifik mengatur tentang Pedoman Umum Pembudidayaan Udang di tambak, sekaligus dapat dipergunakan/dipedomani untuk mengesampingkan asas *non retroaktif* dalam perkara *in casu*;

Namun Pemohon Kasasi sungguh tidak mengerti mengapa sampai

Halaman 30 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



Majelis Hakim tidak mempertimbangkan/mempedomani peraturan ini dalam putusannya, bahkan mengabaikan seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti sah yang diajukan Pemohon Kasasi;

Ad.3. Bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melampaui wewenangnya:

Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam melakukan penilaian sendiri atas besarnya ganti rugi usaha tambak yang dikelola/digarap Pemohon Kasasi hanya atas dasar estimasi dan asumsi saja, dengan hanya mengacu kepada keterangan saksi Handoko yang nota bene berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan merupakan warga masyarakat biasa yang sehari-harinya hanya sebagai petambak tradisional di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dan dalam mengusahakan tambaknya sendiri juga berada di kawasan luar zonasi peruntukkan dan tidak mempunyai ijin sama sekali dari Pemkab Kulon Progo (termasuk petambak *ilegal*) dan saksi Handoko tidak mempunyai bukti resmi apapun tentang pengetahuan tambak baik melalui pendidikan/pelatihan resmi dari instansi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun di luar instansi Pemerintah Daerah, namun sangat disesalkan dan disayangkan Majelis Hakim mempercayai begitu saja keterangan yang bersifat informasi dari saksi Handoko yang notabene bukan ahli tambak dan hanya mereka-reka tentang biaya pengusahaan tambak udang yang pernah dikelola sendiri oleh saksi Handoko yang di persidangan menerangkan bahwa untuk pembuatan tambak udang yang dikelolanya dengan luasan per 1000 – 1500 meter dibutuhkan biaya setidak-tidaknya sebesar Rp70 juta s/d Rp80 juta, namun saksi Handoko tidak dapat membuktikan sama sekali kebenaran riil tentang bukti biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dalam membuka usaha tambaknya di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, akan tetapi *asumsi* dan *estimasi* yang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, berdasarkan keterangan saksi Handoko tersebut telah dipergunakan Majelis Hakim untuk membuat *asumsi* dan *estimasi* perkiraan menentukan besarnya ganti kerugian atas tambak udang yang digarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi

Halaman 31 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



Handoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;

Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasil penghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai Penilai Pertanahan yang sah dan mempunyai *legalitas* secara hukum dalam melakukan penilaian terhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khusus selaku Penilai Pertanahan yang sah), sehingga saksi Dra. Uswatun Khasanah, M.Si., selaku salah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangat *kredibel, independen dan profesional* yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaian untuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasuk dalam hal ini objek tambak udang, karena ditunjuk berdasarkan seleksi proses tender dan mendapatkan penunjukan resmi dari PT Angkasa Pura I di Jakarta selaku instansi yang memerlukan tanah dan lisensi penetapan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I Yogyakarta Nomor 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo tanggal 26 April 2016, dan saksi dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dan dasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2016 dan Petunjuk Teknis SPI, sehingga *kapabilitas dan akuntabilitasnya* dapat dipercaya dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan;

Semestinya Majelis Hakim dalam membuat perhitungan dan penilaian besaran ganti kerugian atas tambak milik Termohon Kasasi harus berpedoman kepada ahli di bidang Penilai Pertanahan atau Penilai Publik yang resmi dan terdaftar, bukan membuat *estimasi* dan asumsi sendiri, apalagi mengacu kepada keterangan saksi Handoko yang bukan ahlinya; Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas putusan Hakim dalam perkara ini telah mengabaikan beberapa Yurisprudensi yang kami kutip, dalam hal:

- Putusan tidak dirinci:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18

Halaman 32 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



Desember 1971 menyatakan:”.... dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, karena tidak berhasil membuktikannya maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”;

- Tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1975, tanggal 2 Juni 1971 menyatakan: ”Suatu gugatan baik dalam *positanya* maupun dalam *petitumnya*, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim”;
- Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bila dapat dibuktikan secara terinci:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: ”Dalam surat gugatan baik *posita* maupun *petitumnya* menuntut agar Tergugat dihukum membayar ”uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”;
- Tuntutan ganti rugi tanpa pembuktian harus ditolak:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1980, tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: ”Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”
- Tuntutan ganti rugi tidak dirinci harus dinyatakan tidak dapat diterima:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 2003 menyatakan bahwa: ”..... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Selain dari pada itu, sebenarnya Majelis Hakim tidak dapat melakukan penilaian ganti kerugian usaha tambak Termohon Kasasi dikarenakan secara nyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi bukanlah pihak yang berhak menerima ganti kerugian, dikarenakan tidak satupun fakta yang membuktikan Termohon Kasasi



termasuk sebagai:

- a. Pemegang hak atas tanah;
- b. Pemegang hak pengelolaan;
- c. Nadzir untuk tanah wakaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat hukum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau
- h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

(sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum);

Dengan demikian tindakan Majelis Hakim tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2016 dalam menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian (*vide* Pasal 20 huruf a butir 2 Perma Nomor 3 Tahun 2016), dikarenakan Termohon Kasasi bukanlah pemilik tambak udang yang sah menurut hukum sehingga bukan termasuk pihak yang berhak;

Ad.4. Bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Wates) kurang memberi motivasi pada pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*)

Bahwa dengan putusan Hakim mengabulkan sebagian permohonan keberatan dari Termohon Kasasi akan berdampak terhadap terjadinya beban belanja anggaran yang bertambah besar/berat pada APBN TA 2016 (dalam kondisi defisit), dan hal ini juga akan memberikan dampak buruk ke depan khususnya dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis Nasional di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden R.I. Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 8 Januari 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, tanggal 12 Januari 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan jelas dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 bahwa Proyek Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta ini termasuk salah satu proyek strategis nasional, yaitu proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam



rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;

Proyek Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta tersebut sudah ditetapkan sebagaimana dalam Ijin Penetapan Lokasi (IPL) Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Bangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015 seluas 645,63 Ha (enam ratus empat puluh lima koma enam puluh tiga hektar) yang terletak di Desa Jangkar, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo, Desa Palihan dan Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Meskipun perekonomian Nasional pada saat ini sedang lesu atau terjadi defisit anggaran, akan tetapi Pemerintah berupaya merealisasikan pembangunan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan berupa infrastruktur proyek bandara, hingga saat ini nilai ganti kerugian kepada pihak yang berhak (masyarakat terdampak) sekitar Rp4,5 T (empat koma lima triliun), sehingga apabila Angkasa Pura (Pemohon Kasasi II) selaku BUMN masih harus menanggung beban untuk memberi ganti kerugian kepada pihak yang tidak berhak (Termohon Kasasi) pasti terjadi kebocoran Keuangan Negara yang tidak sedikit;

Demikian juga putusan Hakim tidak boleh mengesampingkan dan mengabaikan peraturan yang ada dan berlaku semata-mata hanya karena melihat/mempertimbangkan dari aspek manfaat dan rasa keadilan masyarakat, karena untuk mengukur aspek manfaat dan rasa keadilan masyarakat harus tetap mengacu pada adanya kepastian hukum, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibatnya Hakim kurang memberi motivasi dalam pertimbangannya dan pada akhirnya menjatuhkan putusan yang kurang memberi manfaat, keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 26 September 2016 dan 27 September 2016, serta kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa status kepemilikan atas tanah tambak objek perkara adalah tanah PAG milik Kadipaten Pakualaman yang dilakukan pengelolaannya dengan



membuat tambak oleh Pemohon Keberatan tanpa izin resmi dari Kadipaten Pakualaman;

- Bahwa hal ini diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;
- Bahwa pihak Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (Ijin Magersari/Kekancingan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah hak milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Dusun Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo juga tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT *cq* PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA dan Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Wat., tanggal 8 September 2016, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Kasasi, Pemohon Kasasi I adalah Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat *cq* Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta yang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016, sedangkan Pemohon Kasasi II adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2016, dengan demikian walaupun dalam memori kasasi tertulis Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat *cq* Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi II, namun sebagaimana tanggal Akta Permohonan Kasasi maka Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat *cq* Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta dianggap sebagai Pemohon Kasasi I dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: **DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT *cq* PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA** dan Pemohon Kasasi II: **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Wat., tanggal 8 September 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 37 dari 38 hal. Put. Nomor 3289 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003